



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG

TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800

E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :
Pemeliharaan lift gedung induk
Nomor : 027/1778

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Kamis tanggal 1 bulan April tahun 2021 antara PRIJO ANGGORO BR, SH.M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN, yang berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 201 C Srandol Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 0911/273 selanjutnya disebut "PPK" dan Agung Setyawan, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV SARANA JAYA ABADI, yang berkedudukan di Jl. Mendut VIII No 7 Semarang, berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar No. 9 tanggal 25 Juni 2009, selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 104.698.000,00 (seratus empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN




PPK
PRIJO ANGGORO BR. SH.M.Si
NIP. 19610822 199003 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non KSO



Agung Setyawan

Jl. MENDUT VIII / Direktur
SEMARANG



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpustateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1779

Paket Pekerjaan : Pemeliharaan lift gedung induk

Yang bertanda tangan di bawah ini :

PRUJO ANGGORO BR, SH.M.SI

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen :

berdasarkan Surat Perjanjian Pemeliharaan lift gedung induk nomor 027/1778 tanggal 01 April 2021, bersama ini memerintahkan:

CV SARANA JAYA ABADI

Jl. Mendut VIII No 7 Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh: Agung Setyawan

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 104.698.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 01 April 2021
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 155 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 02 September 2021

4. Jarak tempuh antara dua kota tersebut adalah...
Jarak tempuh antara kota A dan kota B adalah 100 km. Jarak tempuh antara kota B dan kota C adalah 150 km. Jarak tempuh antara kota A dan kota C adalah 250 km.

Seorang...
Jarak tempuh antara dua kota tersebut adalah 100 km. Jarak tempuh antara kota B dan kota C adalah 150 km. Jarak tempuh antara kota A dan kota C adalah 250 km.

Handwritten signature

100 - 100 = 0
150 - 100 = 50

Handwritten signature
100 - 100 = 0
150 - 100 = 50





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**



Jl. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170
FAX. (024) 7473800

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Halaman 1 dari 1 halaman	Nomor dan tanggal SPK: Nomor: 027/1779 Tanggal : 1 April 2021
Paket Pekerjaan : Pemeliharaan Lift Gedung Induk	Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung Nomor: 027/1709 Tanggal : 30 Maret 2021 Nomor Dan Tanggal BA. Non Tender : Nomor: 027/1729 Tanggal : 31 Maret 2021
SUMBER DANA : DIBEBANKAN PADA Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan Dan Perustakaan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Kode Rekening Kegiatan 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33.5 .1.2.3.2.116	
Tahun anggaran 2021	
UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : Administrasi Umum	
Nilai Pekerjaan: Rp 104.698.000,00 Terbilang : seratus empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah	

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN (10%)	Jumlah
A	Lift Koyo (Gedung Sekretariat)					
	Readjusment	1	Kali	6.800.000	680.000	7.480.000
	Service Ringan, Pemeriksaan Komponen dan Setting (include kunjungan darurat)	2	kali	3.350.000	335.000	7.370.000
B	Lift Louser (Gedung Depo Barat)					
	Readjusment	1	Kali	7.250.000	725.000	7.975.000
	Service Ringan, Pemeriksaan Komponen dan Setting (include kunjungan darurat)	2	kali	3.850.000	385.000	8.470.000
C	Lift Toshiba Gedung Jl. Sriwijaya					
	Service Ringan, Pemeriksaan Komponen dan Setting (include kunjungan darurat)	2	kali	3.350.000	335.000	7.370.000
D	Penggantian Sparepart Lift Merk Toshiba (Gedung					

Perpustakaan)						
IGBT (Inverter Support Spare Part)	1	LS	16.360.000	1.636.000	17.996.000	
Fuse IGBT	1	LS	2.570.000	257.000	2.827.000	
PC Board I/O Toshiba	1	LS	32.850.000	3.285.000	36.135.000	
Biaya penggantian part & setting	1	LS	8.250.000	825.000	9.075.000	
Jumlah (sudah termasuk pajak)					104.698.000	
Terbilang: seratus empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah						

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

<p>Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>PRIJO ANGGORO BR, SH, M.Si NIP. 19610822 199003 1 005</p>	<p>Untuk dan atas nama CV. SARANA JAYA ABADI</p>  <p>AGUNG SETYAWAN Direktur</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1412

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet

Yang bertanda tangan di bawah ini :

PRIJO ANGGORO BR, SH.M.Si

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet nomor 027/1411 tanggal 16 Maret 2021, bersama ini memerintahkan:

CV. Global Karunia Technology

JL. MANGGA BUNTU NO. 35 RT.004 RW.006 LAMPER KIDUL SEMARANG SELATAN

yang dalam hal ini diwakili oleh: Marsini

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 62.700.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 16 Maret 2021
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 65 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Mei 2021

6. **Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang,
Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pembuat Komitmen



PRIJO ANGGORO BR, SH.M.Si
NIP. 19610822 199003 1 005

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV. Global Karunia Technology



Lampiran SPK:

Nomor : 027/1412

Tanggal : 16 Maret 2021

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
BELANJA MODAL PENGADAAN FILLING CABINET
TAHUN 2021**

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	PPN (10%)	Jumlah
1	Rotary cabinet	1	Unit	27.000.000	2.700.000	29.700.000
2	Filling cabinet	6	buah	5.000.000	500.000	33.000.000
Jumlah (sudah termasuk pajak)						62.700.000
Terbilang: enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah						

Untuk dan atas nama
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Pejabat Pembuat Komitmen

PRIJO ANGGORO BR. SH. M.Si
NIP. 19610822 199003 1 005

Untuk dan atas nama
CV. GLOBAL KARUNIA TECHNOLOGY



MARSINI
Difaktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 027/1257

Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Tulis Kantor Sekretariat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

PRIJO ANGGORO BR, SH.M.SI

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Alat Tulis Kantor Sekretariat nomor 027/1256 tanggal 04 Maret 2021, bersama ini memerintahkan:

CV. KARYA SIMPATI

Jl. Ketileng Indah Blok J/1

yang dalam hal ini diwakili oleh: Sri Wahyuni

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 89.639.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja : 04 Maret 2021
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Maret 2021

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang,
Untuk dan atas nama DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Komitmen



PRIJO ANSORO BR, SH.M.Si
NIP. 19610822 199003 1 005

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama CV. KARYA SIMPATI



Sri Wahyuni
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG

TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170

FAX. (024) 7473800

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Nomor : 027/1631

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Jum'at tanggal 26 bulan Maret tahun 2021 antara PRIJO ANGGORO BR, SH, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN, yang berkedudukan di Jl. Setiabudi No. 201 C Srandol Semarang, berdasarkan Surat Keputusan KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH No 911/273 Tahun 2020 selanjutnya disebut "**PPK**" dan ANANG SETYAWAN, S.Sos, Head Of Semarang Office, yang bertindak untuk dan atas nama PT ASURANSI WAHANA TATA, yang berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-4 Kuningan, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 117 tanggal 25 Juli 1964, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGAT BAHWA :

PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");

Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 126.802.000,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu rupiah)*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk

pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaiankeseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama DINAS
KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
PPK

TTD

PRIJO ANGGORO BR, SH,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196108221990031005

Untuk dan atas nama Penyedia
Badan Usaha Non KSO

TTD

ANANG SETYAWAN, S.Sos
Head Of Semarang Office